Ilustrasi Investasi DPLK BRI * dalam juta rupiah

Masa Peserta (tahun)	IURAN Rp. 50.000 PERBULAN		IURAN Rp. 100.000 PERBULAN		IURAN Rp. 250.000 PERBULAN	
	DPLK BRI	TABUNGAN	DPLK BRI	TABUNGAN	DPLK BRI	TABUNGAN
1	612	527	1.224	1.053	3.096	2.869
2	1.301	1.092	2.602	2.184	6.582	5.935
3	2.075	1.698	4.150	3.396	10.496	9.210
4	2.942	2.348	5.883	4.695	14.876	12.704
5	3.910	3.042	7.820	6.084	19.768	16.430
6	4.990	3.785	9.979	7.570	25.220	20.399
7	6.191	4.579	12.381	9.157	31.281	24.626
8	7.524	5.425	15.047	10.850	38.010	29.124
9	9.002	6.328	18.003	12.656	45.466	33.907
10	10.637	7.290	21.274	14.580	53.530	38.990
11	12.445	8.315	24.889	16.630	62.188	44.391
12	14.439	9.406	28.878	18.811	71.742	50.124
13	16.638	10.565	33.275	21.130	82.271	56.209
14	19.058	11.798	38.116	23.596	93.861	62.664
15	21.721	13.108	43.441	26.216	106.605	69.508
16	24.646	14.499	49.291	28.997	120.605	76.763
17	27.714	15.975	55.427	31.950	135.970	84.448
18	31.059	17.541	62.117	35.082	152.819	92.588
19	34.725	19.202	69.449	38.403	171.280	101.205
20	38.738	20.962	77.476	41.923	191.490	110.326
21	43.130	22.827	86.260	45.653	213.602	119.976
22	47.932	24.802	95.864	49.604	237.776	130.183
23	53.179	26.939	106.358	53.878	264.188	140.976
24	58.909	29.107	117.818	58.214	293.027	152.386
25	65.163	31.450	130.325	62.899	324.500	164.445
26	71.984	33.928	143.968	67.855	358.826	177.185
27	79.421	36.548	158.842	73.095	396.246	190.644
28	87.525	39.318	175.049	78.635	437.017	204.857
29	96.351	42.245	192.701	84.490	481.421	219.864
30	105.959	45.339	211.918	90.677	529.757	235.707

INSTRUMEN INVESTASI DPLK BRI - BRI

* DPLK BRI PENDAPATAN TETAP
* DPLK BRI PASAR UANG
* DPLK BRI KOMBINASI
* DPLK BRI PASAR UANG SYARIAH
* DPLK BRI BERIMBANG SYARIAH

Ilustrasi Penerimaan Hak Pensiun

Iskandar telah bekerja di AUM selama 20 tahun, lalu masuk menjadi Peserta DaPenSyMu Jabar pada usia 45 tahun, Iskandar dan AUM mengiur ke DPLK BRI dan DaPenSyMu Jabar hingga mencapai usia pensiun 57 tahun.

Dasar Penetapan Hak Pensiun :

- Iskandar bekerja di AUM hingga mencapai usia pensiun 57 tahun selama 32 tahun.
- Iskandar dan AUM mengiur ke DPLK BRI dan DaPenSyMu Jabar hingga mencapai usia pensiun 57 tahun selama 12 tahun.

Hak Pensiun Iskandar :

1. Hasil Investasi DPLK BRI atas Iuran Pegawai sebesar Rp. 50.000,- selama 12 tahun — Rp. 50.000,- x 12 tahun : Rp. 14.439.000,-
2. Penghargaan Persyarikatan (AUM) atas Hasil Investasi DaPenSyMu Jabar dari Iuran AUM sebesar Rp. 33.000,- selama 12 tahun (6 kali simpanan 3 tahun) — 6 x Rp. 1.800.000,- : Rp. 10.800.000,-
3. Dana Tali Kasih Rp. 1.000 x Jumlah Peserta — Rp. 1.000 x 7.000 orang : Rp. 7.000.000,-

Jumlah Hak Pensiun Iskandar : Rp. 32.239.000,-

Badan Pengelola Amanah
DaPenSyMu
Jl. Sancang No. 6 Bandung Tlp. 022-7301329
website : www.dapensymu.jabar.or.id / email : dapensymu.jabar@gmail.com

BANK DPLK BRI

Perbanyakan Brosur ini dapat di unduh di website : www.jabar.muhammadiyah.or.id pada menu Hot News Today & Download

Melangkah Bersama Menuju Masa Depan Sejahtera

Pada prinsipnya, dana pensiun merupakan salah satu alternatif untuk memberikan jaminan kesejahteraan kepada pegawai pada suatu satuan pemberi kerja. Adanya jaminan kesejahteraan tersebut memungkinkan pegawai untuk memperkecil masalah-masalah yang timbul dari risiko-risiko yang akan dihadapi dalam perjalanan hidupnya, misalnya risiko kehilangan pekerjaan, lanjut usia, dan kecelakaan yang mengakibatkan cacat tubuh atau bahkan mungkin kematian.

Mengingat Persyarikatan Muhammadiyah Jawa Barat telah berdiri sejak 1930 (88 tahun) dan telah banyak mengembangkan berbagai unit kegiatan dan layanan Amal Usaha yang setidaknya banyak melibatkan Sumber Daya Manusia dalam kapasitasnya sebagai pegawai yang telah mendapatkan Penetapan dari Pimpinan Persyarikatan.

Berdasarkan Data Base yang terhimpun bahwa jumlah Pegawai di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah Jawa Barat yang berhidmat mengelola dan melaksanakan rutinitas harian di amal usaha bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Ekonomi dan Kesekretariatan dengan mendapatkan upah atau gaji berjumlah kurang lebih sebanyak 7.470 orang yang tersebar di 747 Amal Usaha.

Namun dari pada itu, kesemua pegawai tersebut, apabila dinilai tingkat kualitas kesejahteraannya jauh dari hal yang seharusnya menjadi haknya (bandingkan tingkat pendapatannya sesuai dengan UMK dan UMP). Gaji atau upah yang diterima hanya sekedar merupakan balas jasa dari wujud keikhlasan pegawai.
Namun demikian pegawai Persyarikatan Muhammadiyah di semua tingkatan Amal usaha mengharapkan kesejahteraan dan kenyamanan bekerja di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah Jawa Barat, diantaranya kepastian rasa aman, baik semasa aktif bekerja maupun setelah masa pensiun.

Untuk menghadapi tingkat kekurangan dari kondisi-kondisi yang telah berjalan di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah Jawa Barat, maka pada kesempatan periode 2015-2020, PW. Muhammadiyah Jawa Barat berupaya untuk mewujudkan tingkat kesejahteran bagi pegawai tersebut, melalui upaya dan langkah mendirikan suatu Badan Pengelola Amanah Dana Pensiun Pegawai dan Karyawan Persyarikatan Muhammadiyah Jawa Barat (BAPELA DaPenSyMu Jabar) yang bertugas mengumpulkan, mengelola dan menjalankan pengembangan dana iuran pensiun / hari tua dari pegawai / peserta dan Amal Usaha Persyarikatan Muhammadiyah di seluruh Jawa Barat berkerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan BRI (DPLK BRI) untuk menjamin hak pensiun / hari tua pegawai pada saat memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, meninggal dunia sebagai manfaat pensiun / hari tua.

Badan Pengelola Amanah
DaPenSyMu
Jl. Sancang No. 6 Bandung Tlp. 022-7301329
website : www.dapensymu.jabar.or.id / email : dapensymu.jabar@gmail.com

Kepesertaan, Syarat, Kewajiban dan Hak Peserta DaPenSyMu Jabar.

1. Peserta :
   Seluruh Pegawai dan Amal Usaha Muhammadiyah Jawa Barat dan atau perorangan yang mendaftarkan diri dan atau tercatat menjadi Peserta Dana Pensiun Pegawai Persyarikatan Muhammadiyah Jawa Barat (DaPenSyMu Jabar).

2. Syarat Peserta :
   1. Setiap Pegawai yang telah diangkat dan ditetapkan sebagai Pegawai oleh Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah melalui Surat Keputusan.
   2. Perorangan yang mendedikasikan dirinya sebagai aktivis, pengurus atau simpatisan Persyarikatan Muhammadiyah.
   3. Berusia minimal 18 tahun atau telah menikah dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 tahun.
   4. Tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun bila masih memenuhi syarat kepesertaan.

3. Kewajiban Peserta Pegawai :
   1. Mengisi Formulir Kepesertaan.
   2. Mengisi Formulir Pemberian Kuasa Penuh Pendaftaran Kepesertaan kepada Pimpinan Amal Usaha / tempat kerja.
   3. Mengisi Formulir Pemberian Kuasa Penuh Pemotongan Gaji Bulanan dan Penyetoran Iuran kepada Pimpinan Amal Usaha / tempat kerja.
   4. Membayar dan menyetorkan iuran ke No. Rekening 0389-01-000845-30-3 Bank BRI Cabang Bandung Martadinata a.n BAPELA DAPENSYMU JABAR, sesuai besaran yang ditentukan.
   5. Mematuhi Peraturan Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya

4. Kewajiban Peserta Amal Usaha :
   1. Mengisi Formulir Kepesertaan Amal Usaha.
   2. Menyerahkan :
      - Formulir Kepesertaan Pegawai
      - Formulir Kuasa Penuh Pendaftaran Kepesertaan Pegawai.
      - Formulir Kuasa Penuh Pemotongan Gaji Bulanan Pegawai dan Penyetoran Iuran.
   3. Membayar dan menyetorkan iuran Pegawai dan AUM ke No. Rekening 0389-01-000845-30-3 Bank BRI Cabang Bandung Martadinata a.n BAPELA DAPENSYMU JABAR, sesuai besaran yang ditentukan.
   4. Mematuhi Peraturan Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya

5. Hak Peserta :
   1. Mendapatkan Kartu Peserta DaPenSyMu Jabar dari DPLK BRI
   2. Mendapatkan Manfaat Pensiun
   3. Memperoleh informasi real time online perkembangan portofolio investasi dan hasilnya di website **dplk.bri.co.id**.

Iuran Peserta Pegawai dan AUM :

1. Setiap peserta wajib membayar iuran sebesar Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya dengan rincian :
   a. Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai simpanan pensiun pribadi.
   b. Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sebagai iuran dana kebersamaan / tali kasih.
   c. Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) sebagai dana administrasi simpanan DPLK dan DaPenSyMu Jabar.
2. Amal Usaha wajib membayar iuran setiap pegawai perbulan sebesar Rp. 33.000 (tiga puluh tiga ribu rupiah).
3. Iuran perbulan peserta dan AUM disetorkan oleh Bendahara AUM atau perorangan ke No. Rekening 0389-01-000845-30-3 Bank BRI Cabang Bandung Martadinata a.n BAPELA DAPENSYMU JABAR, selambat lambatnya pada tanggal 10 pada bulan berjalan.

Besaran Manfaat Pensiun :

1. Besarnya manfaat Dana Pensiun (jaminan hari tua) ditentukan berdasarkan seluruh akumulasi iuran peserta yang telah disetorkan tiap bulan ditambah hasil pengembangan investasi yang dikelola DPLK BRI, ditambah penghargaan dan dana kebersamaan (tali kasih).
2. Besarnya manfaat Dana Pensiun (jaminan hari tua) berupa penghargaan dihitung berdasarkan Masa Kepesertaan (MK) :
   (1). MK 10 - 12 tahun sebesar 6 kali simpanan 3 tahun; (2). MK 13 - 15 tahun sebesar 8 kali simpanan 3 tahun; (3). MK 16 - 18 tahun sebesar 10 kali simpanan 3 tahun; (4). MK 19 - 21 tahun sebesar 12 kali simpanan 3 tahun; (5). MK 22 - 25 tahun sebesar 15 kali simpanan 3 tahun; (6). MK 26 - 30 tahun sebesar 18 kali simpanan 3 tahun; (7). MK 31 - 35 tahun sebesar 22 kali simpanan 3 tahun;
3. Penghitungan besaran penghargaan mengacu kepada Undang-undang Ketenagakerjaan dan Upah Minimum Regional (UMR) Jawa Barat.
4. Manfaat Dana Kebersamaan (tali kasih) diberikan minimum sebesar Rp. 1.000 (satu ribu rupiah) di kali jumlah peserta DaPenSyMu Jabar.
6. Pembayaran manfaat Dana Pensiun (jaminan hari tua) diberikan minimal sampai batas waktu kepesertaan mencapai 10 (sepuluh) tahun.
7. Apabila peserta meninggal dunia, ahli waris yang sah berhak menerima manfaat Dana Pensiun (jaminan hari tua) pegawai.

Penarikan Dana Pensiun :

1. Peserta yang berhenti bekerja setelah mencapai usia pensiun (57 tahun) berhak atas iurannya sendiri, hasil pengembangan investasi dari DPLK BRI dan penghargaan persyarikatan serta dana kebersamaan / tali kasih dari DaPenSyMu Jabar, yang dibayarkan sekaligus pada saat pensiun.
2. Peserta yang berhenti bekerja atau meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun (57 tahun) dan telah memiliki masa kepesertaan 10 (sepuluh) tahun, berhak atas iurannya sendiri, hasil pengembangan investasi dari DPLK BRI dan penghargaan persyarikatan serta dana kebersamaan / tali kasih dari DaPenSyMu Jabar, yang dibayarkan sekaligus pada saat waktu berhenti bekerja dan atau tepat waktu 10 (sepuluh) tahun masa kepesertaan.

BADAN PENGELOLA AMANAH DAPENSYMU JABAR

DEWAN PENDIRI / PEMBINA :
H. Suhada
H. Ade Khaeruddin, SE

DEWAN PENGAWAS :
Drs. Undang Gartiwa, SE., Ak., M.Ak
Drs. H. Jamjam Erawan
Dr. Ir. H. Sri Widodo Soedarso, B.M.Eng, MM, DBA

BADAN PELAKSANA :
Ketua : Acep Muharom T. Syamsudin, SH
Sekertaris : Teguh Mulyadi, S.HI.
Bidang Administrasi Keuangan : Tantri Widyastuti, SE
Bidang Adm Kepesertaan, Data dan Sistem Informasi : Nana Karyana Kurdi, SE, M.Kom
Bidang Promosi, Kajian Investasi: Drs. H. Rayasto Santoso